



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 167 TAHUN 2023
TENTANG
TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 269/PL.01.6-BA/2105/2023 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis Pelaksanaan

Kampanye Pemilihan Umum;

6. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1119 Tahun 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 NOMOR 167 TAHUN 2023
 TENTANG TITIK LOKASI PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK
 WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN
 ANAMBAS DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK WILAYAH
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI DAN TEMPAT
1	2	3	4
1.	JEMAJA TIMUR	DESA GENTING PULUR	LAPANGAN BOLA KAKI LAPANGAN BOLA VOLLY LAPANGAN SEPAK TAKRAW
		ULU MARAS	GEDUNG PERTEMUAN BALAI DESA
		BUKIT PADI	LAPANGAN BOLA KAKI POSKAMLING PASIRAN
		DESA KUALA MARAS	LAPANGAN BOLA VOLLY SIMPANG TIGA PELABUHAN
		AIR ASUK	LAPANGAN BOLA VOLLY AIR ASUK
2.	SIANTAN TENGAH	TELUK SIANTAN	LAPANGAN SERBAGUNA AIR NANGAK LAPANGAN VOLLY MUNTAI
		TELUK SUNTING	LAPANGAN SERBAGUNA TELUK SUNTING
		AIR SENA	LAPANGAN BOLA VOLLY AIR SENA RT 02 RW 02 DUSUN 1
		LIUK	LAPANGAN VOLLY LIUK
		LIDI	LAPANGAN VOLLY RT.01 LAPANGAN VOLLY RT.02
		IMPOL	PAPAN PENGUMUMAN DEPAN GEDUNG KARANG TARUNA MEKAR JAYA
3.	JEMAJA BARAT	KERAMUT	LAPANGAN VOLLY DESA KERAMUT
		SUNGGAK	LAPANGAN TAKRAW DESA SUNGGAK
		DESA TEBANG	BAHU JALAN SEBELAH
4.	PALMATAK	DESA TEBANG	BAHU JALAN SEBELAH

			TIMUR/LAUT DI SEKITAR LAPANGAN SEPAK BOLA PINGGIR RUANG TERBUKA HIJAU (LAHAN REKLAMASI) JL. MUHAMMAD YUSUF RT/RW 009/003
		DESA PIABUNG BELIBAK	SIMPANG 3 KE MUNTAI (PIABUNG RT.003 RW.002) DISAMPING GUDANG ASET DESA PIABUNG (PIABUNG RT.002/RW.001)
		DESA LANGIR	LAPANGAN VOLLY (DESA LANGIR RT.004/RW.003
		DESA CANDI	AREA LAPANGAN BOLA VOLLY DESA CANDI
		DESA PUTIK PAYAMARAM	LAPANGAN VOLLY DESA PUTIK (DUSUN I RT.006/RW.003) JALAN MENUJU TELUK PERING (DUSUN II RT.012/RW.006)
		DESA BELIBAK LANGIR	AREA LAPANGAN VOLLY DESA BELIBAK (WILAYAH RT.003/RW.002) DISAMPING PINGGIRAN JALAN LINGKUNGAN
5.	SIANTAN	KELURAHAN TAREMPA	SEPANJANG JALAN SP 2
		KELURAHAN TAREMPA	SEPANJANG JALAN PATIMURA
		KELURAHAN TAREMPA	JALAN KARTINI
		KELURAHAN TAREMPA	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO
		KELURAHAN TAREMPA	JEMBATAN SUNGAI SUGI
		KELURAHAN TAREMPA	JEMBATAN DIPONEGORO
		DESA PESISIR TIMUR	LAPANGAN BOLA KAKI JALAN DUSUN HULU RT02/RW01
		DESA PESISIR TIMUR	LAPANGAN VOLLY JALAN TELUK DENUNG RT.01/RW.02
		DESA PESISIR TIMUR	LAPANGAN VOLLY JALAN TELUK MABAI RT.02/RW.02
		DESA SRI TANJUNG	DISELURUH PAPAN PENGUMUMAN YANG ADA DI DESA SRI TANJUNG
		DESA TAREMPA SELATAN	SEPANJANG JALAN SOEKARNO HATTA DESA TAREMPA

			SELATAN
		DESA TAREMPA BARAT	LAPANGAN VOLLY BELAKANG SD MIN
		DESA TAREMPA BARAT	LAPANGAN VOLLY IKAMATA
		DESA TAREMPA BARAT	LOKASI PASAR DESA
		DESA TAREMPA BARAT	JEMBATAN PELANTAR SERKAH
		DESA TAREMPA BARAT	DI PAPAN REKLAME DEPAN SD MIN
		DESA TAREMPA BARAT	DILOKASI PASAR IKAN TAREMPA
		DESA TAREMPA BARAT DAYA	SEPANJANG JALAN M.H.THAMRIN
		DESA TAREMPA BARAT DAYA	SEPANJANG JALAN AGUS SALIM
6.	SIANTAN SELATAN	DESA AIR BINI	LAPANGAN SEPAK BOLA DUSUN GENTING
		TIANGAU	LAPANGAN VOLLY BALL ARUNG HIJAU
		LINGAI	LAPANGAN VOLLY LINGAI LINGKE
		TELAGA KECIL	LAPANGAN VOLLY TELAGA KECIL
		TELAGA	LAPANGAN VOLLY PASIR PANJANG TELAGA
		MENKAIT	LAPANGAN VOLLY DUSUN I MENKAIT
		KIABU	LAPANGAN VOLLY KIABU
7.	SIANTAN UTARA	BAYAT	LAPANGAN BOLA VOLLY RT.002 SAMUK
			LAPANGAN BOLA VOLLY RT.006 AIR ASUK
			LAPANGAN BOLA VOLLY RT.007 AIR BANDUNG
			LAPANGAN BOLA VOLLY RT.008 KAMPUNG BARU
		PIASAN	DI DAERAH PELABUHAN PIASAN RT.002/RW.002
			DI LAPANGAN VOLLY MUBUR KECIL RT.005/RW.003
		MUBUR	JL. PALAH RT.005/RW.003
			LAPANGAN BOLA ALIM SIDI
8.	JEMAJA	KELURAHAN LETUNG	LAPANGAN BOLA KAKI DNA GEDUNG SRI LANANG
			LAPANGAN BOLA VOLLY SRI

			TANJUNG
		DESA MAMPOK	LAPANGAN BOLA VOLLY ATAP LAPANGAN BOLA VOLLY BAYUR
		DESA REWAK	LAPANGAN BOLA KAKI DAN PANTAI KUSIK
			LAPANGAN BOLA VOLLY SEDANAU
		DESA LANDAK	LAPANGAN BOLA VOLLY
		DESA IMPOL	LAPANGAN BOLA KAKI DAN LAPANGAN BOLA VOLLY
		DESA SUNGGAK	LAPANGAN BOLA KAKI DAN LAPANGAN BOLA TAKRAW
		DESA AIR BIRU	LAPANGAN BOLA KAKI DAN LAPANGAN BOLA VOLLY
		DESA BATU BERAPIT	LAPANGAN BOLA VOLLY DAN PANTAI PADANG MELANG
9.	SIANTAN TIMUR	DESA NYAMUK	WILAYAH RT.02/RT.01 S/D RT.02
		LAPANGAN BINA RAGA	RT.03 S/D RT.05
		PADANGKAN	RT.07 S/D RT.08
		LAPANGAN VOLLY RT.10	RT.09.RT.11
		LAPANGAN VOLLY RT.12	LUAP
		LAPANGAN VOLLY RT.14	LUAP
10.	DESA MUNJAN	JLN. JAILANI	MUNJAN
		JLN. SULAIMAN	MUNJAN
		JLN. M.NUR	MUNJAN
		JLN.USMAN	MUNJAN
		JLN. ZAINI	NOKOK
		JLN. BAHARUDIN	PEMUTUS
		JLN. DAMILI	MEMPERUK
11.	DESA BATU BELAH	JLN. M YUSUF	
		JLN. BUNGA TANJUNG	
		JLN. PELABUHAN	
		JLN. TANJUNG HARAPAN	
12.	DESA AIR PUTIH	LAPANGAN BOLA KAKI	RT.01 AIR PUTIH
		LAPANGAN BOLA VOLLY	RT.02 PENEBUG
		JLN. CEK NTENG	RT.03 ETANG
		LAPANGAN BOLA VOLLY	RT.04 MENTALIP

13.	DESATEMBURUN	LAPANGAN BOLA VOLLY BARUK	RT.006 / RW. 002
		LAPANGAN VOLLY TEMBURUN	RT.002 / RW. 001
		LAPANGAN SEPAK BOLA TEMBURUN	DESA TEMBURUN
		LAPANGAN VOLLY DUSUN SELAMBAK	RT.001 / RW. 001
14.	DESA SERAT	LAPANGAN VOLLY DUSUN 1	SERAT
		LAPANGAN VOLLY DUSUN 2	TELUK RONG
		LAPANGAN VOLLY DUSUN 2	TENGGEL
15.	KUTE SIANTAN	PAYALAMAN	LAPANGAN SEPAK BOLA
			LAPANGAN VOLLY/TAKRAW
		PAYAMARAM	LAPANGAN VOLLY (GUNUNG CAK)
			LAPANGAN VOLLY / TAKRAW (PAYAMARAM)
		BATU AMPAR	LAPANGAN VOLLY
		MATAK	DEPAN PARKIRAN PELABUHAN / BATU MIRING
TELUK BAYUR	LAPANGAN VOLLY DUSUN TELUK DURIAN		
	LAPANGAN VOLLY DUSUN BAYUR		

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

